



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 749/ Pid. sus/ 2014/ PN. Stb. (Farmasi)

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ULUL AMRI
Tempat Lahir	:	Tanjung Pura
Umur/ tanggal lahir	:	33 tahun/ 20 Pebruari 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Sudirman No 47 Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain

- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ULUL AMRI nomor B-565/APB/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 749./Pid/2014/ PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 749/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;



Putusan Bersalah melakukan in

Putusan Bersalah melakukan in

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-229-III/Stabat/ 10/2014;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-229-III/Stabat/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa "**ULUL AMRI**" Bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan obat tanpa ijin surat edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ULUL AMRI**" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional tanpa ijin edar, dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Ulul Amri, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2012 bertempat di Toko UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Langkat atau sediaan farmasi yang dipaparkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi HAYANI, saksi John Frinses, saksi Jesaya Sembiring yang merupakan tim petugas BBPOM Medan melakukan pemeriksaan di Toko UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat milik terdakwa ULUL AMRI, selanjutnya para saksi mulai melakukan pemeriksaan di terhadap semua ruangan UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat tersebut, kemudian didalam toko terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjual belikan oleh terdakwa tanpa ada izin edar dari pejabat yang berwenang, yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI;

Bahwa 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional tersebut adalah sebagai berikut

:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HAYANI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah toko UD AMRI Jl Sudirman No 47 Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi yang merupakan tim dari BPPOM Medan melakukan pemeriksaan toko UD AMRI milik terdakwa
- Bahwa saksi mempunyai surat tugas dari Kepala Balai Besar POM di Medan dengan No PY 09.82.834.12.12.5237 tanggal 17 Desember 2012
- Bahwa pada saat pemeriksaan didalam toko tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) obat tradisional tersebut adalah;

NO



NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1. Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @12 bungkus	Tanpa ijin edar
2. Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3. Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4. Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5. Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6. Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7. Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8. Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9. Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10. Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11. Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12. Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13. Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14. Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15. Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16. Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17. Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

- Bahwa selanjutnya obat tradisional tersebut dibawa ke Kantor Balai Besar BPOM di Medan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JHON FRINSEN: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah toko UD AMRI Jl Sudirman No 47 Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi yang merupakan tim dari BPPOM Medan melakukan pemeriksaan toko UD AMRI milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Besar POM di Medan dengan No PY 09.82.834.12.12.5237 tanggal 17 Desember 2012

- Bahwa pada saat pemeriksaan didalam toko tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) obat tradisional tersebut adalah;

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @ 12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

- Bahwa selanjutnya obat tradisional tesebut dibawa ke Kantor Balai Besar BPPOM Medan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung (saksi ahli), di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi ahli sehubungan dengan perkara obat tradisional yang diedarkan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi menjabat di Balai Besar POM di Medan adalah ahli Madya Pengawas Farmasi dan Makanan dimana tugas dan fungsi pokok kerja yang saksi lakukan adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, dan kosmetik
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (Galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat
- Bahwa menurut UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar
- Bahwa obat tradisional tersebut sudah terdaftar ada tertulis di kemasan DepKes RI atas Badan POM RI TR diikuti dengan angka 12 (dua belas) digit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar



3.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan di toko UD AMRI di Jalan Sudirman Nomor 47 Tanjung Pura terdakwa tidak berada ditempat kemudian istri terdakwa menghubungi terdakwa supaya datang ke Toko dan mengatakan bahwa ada petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan sehingga terdakwa datang kerumah;
- Bahwa petugas menemukan obat tradisional dari toko milik terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) jenis obat tanpa ijin surat edar
- Bahwa petugas Balai POM Medan melakukan penyitaan terhadap produk obat tradisional/ jamu yang ditemukan dari toko UD AMRI dan membawa produk tersebut ke BPOM;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan tradisional sejak tahun 2010;



- Bahwa terdakwa tersebut salah melakukan penjualan obat tradisional tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi HAYANI, saksi John Frinses, saksi Jesaya Sembiring yang merupakan tim petugas BBPOM Medan melakukan pemeriksaan di Toko UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat milik terdakwa ULUL AMRI, selanjutnya para saksi mulai melakukan pemeriksaan di terhadap semua ruangan UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat tersebut, kemudian didalam toko terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjual belikan oleh terdakwa tanpa ada izin edar dari pejabat yang berwenang, yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI;
- Bahwa 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional tersebut adalah sebagai berikut

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	Obat Kuat dan Tahan Lama Cobra - X	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

- Bahwa terdakwa telah menjual obat-obatan tradisional sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang
- 2 Dengan Sengaja
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ULUL AMRI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi HAYANI, saksi John Frinses, saksi Jesaya Sembiring yang merupakan tim petugas BBPOM Medan melakukan pemeriksaan di Toko UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat milik terdakwa ULUL AMRI, selanjutnya para saksi mulai melakukan pemeriksaan di terhadap semua ruangan UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat tersebut, kemudian didalam toko terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjual belikan oleh terdakwa tanpa ada izin edar dari pejabat yang berwenang, yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa (tugun bas) jenis obat tradisional tersebut adalah sebagai

berikut

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja menjual obat-obat tradisional sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi HAYANI, saksi John Frinses, saksi Jesaya Sembiring yang merupakan tim petugas BBPOM Medan melakukan pemeriksaan di Toko UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat milik terdakwa ULUL AMRI, selanjutnya para saksi mulai melakukan pemeriksaan di terhadap semua ruangan UD AMRI Jl.Sudirman No.47 Tanjung Pura Kab Langkat tersebut, kemudian didalam toko terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional yang diperjual belikan oleh terdakwa tanpa ada izin edar dari pejabat yang berwenang, yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI;

Bahwa 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional tersebut adalah sebagai berikut;

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @ 12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar
7.	Obat Kuat dan Tahan Lama Gali Gali	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar

13



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja telah menjual obat-obatan tradisional tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 106 ayat (1) sehingga unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Obat Tanpa Ijin Edar”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) jenis obat tradisional adalah barang bukti yang dilarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ULUL AMRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN OBAT TANPA IJIN EDAR**", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

NO

	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Serbuk Brastomolo	190 (seratus sembilan puluh) kotak @ 12 bungkus	Tanpa ijin edar
2.	Kapsul Asam Urat	290 (dua ratus sembilan puluh) kotak	Tanpa ijin edar
3.	Rempah alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) kotak	Tanpa ijin edar
4.	Kapsul Asam Urat KBM	220 (dua ratus dua puluh) renteng	Tanpa ijin edar
5.	Rempah Alam Papua Bawah Merah Plus Mahkota Dewa	300 (tiga ratus) renteng	Tanpa ijin edar
6.	Ramuan Obat Tradisional Buah Naga Plus Ginseng	460 (empat ratus enam puluh) kotak	Tanpa ijin edar



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	48 (empat puluh delapan) kotak	Tanpa ijin edar
8.	Obat Kuat dan tahan lama urat madu	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
9.	Obat Tradisional Mettal Kuda Liar X-Tra	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
10.	Obat Kuat Canang Sejati	7 (tujuh) kotak	Tanpa ijin edar
11.	Obat Kuat Tahan Lama Kumbang	8 (delapan) kotak	Tanpa ijin edar
12.	Obat kuat dan tahan lama Cobra - X	10 (sepuluh) kotak	Tanpa ijin edar
13.	Obat Tradisional X-Tra Kuat Lelaki Beruang	9 (sembilan) kotak	Tanpa ijin edar
14.	Obat Kuat dan Tahan Lama Raja Mesir	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
15.	Obat Kuat dan Tahan Lama Garong	6 (enam) kotak	Tanpa ijin edar
16.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (Kapsul)	2 (dua) kotak	Tanpa ijin edar
17.	Obat Kuat dan Tahan Lama Samson (serbuk)	40 (empat puluh) bungkus	Tanpa ijin edar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SUKA MURNI,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, TETY TAMPUBOLON,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUKAMURNI,SH